



TSU
TIGA SERANGKAI
UNIVERSITY

TSU
TIGA SERANGKAI
UNIVERSITY

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI TAHUN 2025

Standar Aspek Pengabdian kepada Masyarakat

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Tiga Serangkai

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tiga Serangkai berhasil diselesaikan. Dokumen Standar SPMI Universitas Tiga Serangkai merupakan kebijakan pimpinan Universitas Tiga Serangkai dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Universitas Tiga Serangkai berbasis mutu. Oleh karena itu dalam hal ini Rektor menetapkan suatu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dirumuskan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tiga Serangkai, sebagai salah satu dokumen utama SPMI Universitas Tiga Serangkai.

Buku Standar SPMI Universitas Tiga Serangkai sudah sepatutnya untuk ditinjau kembali dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada tanggal 16 Agustus 2023. Hal ini sudah menjadi komitmen Universitas Tiga Serangkai sesuai isi pernyataan mutu Universitas Tiga Serangkai yaitu menyelenggarakan pendidikan di Universitas Tiga Serangkai berbasis kepuasan pemangku kepentingan dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pimpinan Universitas Tiga Serangkai mengapresiasi upaya peninjauan dan perumusan kembali dari Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tiga Serangkai sesuai dengan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023.

Menjadi harapan kami Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tiga Serangkai ini dapat memberi acuan dan tuntunan dalam upaya meningkatkan mutu secara berkelanjutan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Universitas Tiga Serangkai, Surakarta.

Surakarta, 5 Oktober 2025

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGABDIAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 05 Oktober 2025
	STANDAR LUARAN PENGABDIAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		05 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		05 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025

STANDAR LUARAN PENGABDIAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai

Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang islami dan inklusif, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, sehingga menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional berbasis daya berpikir tingkat tinggi dan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur;
2. Menyelenggarakan Pengabdian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor, dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasarkan pada nilai kearifan lokal yang luhur;
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola Perguruan Tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, 'berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan Sivitas Akademika; dan
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- b. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran Pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- d. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas, Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasilkan Pengabdian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar hasil Pengabdian. Oleh karena itu Universitas Sahid merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar hasil Pengabdian yang dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa. Maka dalam melaksanakan Pengabdian dan pengabdian masyarakat dilingkungan Universitas Tiga Serangkai perlu untuk menyusun dan menetapkan standar Luaran Pengabdian.

E. Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Program Studi.

- i. Ketua Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat.
- j. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- k. Dosen dan tenaga kependidikan.

F. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Standar luaran Pengabdian** mencakup berbagai aspek, termasuk publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, dan kontribusi terhadap masyarakat.
- c. **Roadmap Pengabdian atau peta jalan Pengabdian** adalah rencana kerja rinci Pengabdian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil Pengabdian.
- d. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau Technology Readiness Level (TRL)** adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil Pengabdian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- e. **Dana Pengabdian internal** merupakan dana Pengabdian yang disediakan menggunakan dana DIPA.
- f. **Dana Pengabdian eksternal** merupakan dana Pengabdian yang diperoleh melalui hibah Pengabdian dengan pendanaan dari luar Universitas, antara lain: DIKTI, organisasi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, Perguruan tinggi dan kerja sama luar negeri.
- g. **Pendanaan Pengabdian** merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: perencanaan Pengabdian; (2) pelaksanaan Pengabdian; (3) pengendalian Pengabdian; (4) pemantauan dan evaluasi Pengabdian; (5) pelaporan hasil Pengabdian; dan (6) diseminasi hasil Pengabdian.
- h. **Dana pengelolaan Pengabdian** merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen Pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian, dan diseminasi hasil Pengabdian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.
- i. **Hasil Pengabdian** merupakan luaran Pengabdian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.
- j. **Jurnal internasional bereputasi** adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol)

dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga)

- k. **Proceeding internasional bereputasi** adalah proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science.
- l. **HKI** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (copyrights) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Indikasi Geografis.
- m. **Teknologi Tepat Guna** adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- n. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan Pengabdian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

G. Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
1	Pimpinan Program Studi harus memastikan Jumlah judul PKM per Program Studi pada tiap tahun	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) Huruf c	Jumlah judul PKM setiap Program Studi	Dokumen	PS membuat Laporan Jumlah judul PKM setiap Program Studi per Tahun	Adanya Dokumen Laporan Jumlah judul PKM setiap Program Studi per Tahun
2	Pimpinan Program Studi dan LPM harus memastikan PKM berjalan sesuai target Roadmap Program Studi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 23 ayat (2)	Kesesuaian PKM berjalan dengan Roadmap Program Studi	Dokumen	PS melakukan Evaluasi Kesesuaian PKM berjalan dengan Roadmap Program Studi	Adanya Dokumen Laporan Kesesuaian PKM berjalan dengan Roadmap Program Studi
3	Pimpinan Program Studi harus memastikan Perolehan hibah PKM eksternal setiap tahun tiap Program Studi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) Huruf b	Perolehan Hibah PKM Eksternal	Dokumen	1. PS melakukan Pelatihan Pembuatan Proposal PKM yang Ideal 2. PS membuat Laporan tentang Jumlah Perolehan Hibah PKM Eksternal Program Studi setiap Tahun	1. Adanya Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Proposal PKM yang Ideal 2. Adanya Dokumen Laporan tentang Jumlah Perolehan Hibah PKM Eksternal Program Studi setiap Tahun
4	Pimpinan Program Studi harus memastikan perolehan hibah PKM eksternal dari lembaga non-Dikti	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) huruf b	perolehan Hibah PKM Eksternal dari Lembaga Non-Dikti	Dokumen	1. PS melakukan Pelatihan Pembuatan Proposal PKM yang Ideal 2. PS membuat Laporan tentang Jumlah Perolehan Hibah PKM Eksternal dari Lembaga Non-Dikti	1. Adanya Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Proposal PKM yang Ideal 2. Adanya Dokumen Laporan tentang Jumlah Perolehan Hibah PKM Eksternal dari Lembaga Non-Dikti

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
5	Pimpinan Program Studi harus memastikan Perolehan hibah PKM internal setiap tahun Tiap Program Studi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) Huruf b	Perolehan Hibah PKM Internal	Dokumen	1. PS melakukan Pelatihan Pembuatan Proposal PKM yang Ideal 2. PS membuat Laporan tentang Jumlah Perolehan Hibah PKM Internal Program Studi setiap Tahun	1. Adanya Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Proposal PKM yang Ideal 2. Adanya Dokumen Laporan tentang Jumlah Perolehan Hibah PKM Internal Program Studi setiap Tahun
6	Pimpinan Program Studi harus memastikan Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat setiap tahun Tiap Program Studi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) huruf d	Teknologi Tepat Guna yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat	Dokumen	PS membuat Laporan Persentase Penggunaan Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan Masyarakat setiap Tahun	Adanya Dokumen Laporan Persentase Penggunaan Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan Masyarakat setiap Tahun
7	Pimpinan Program Studi harus memastikan Persentase jumlah HAKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) Huruf d	HAKI yang dimanfaatkan oleh Masyarakat	Dokumen	PS membuat Laporan Persentase Jumlah HAKI yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Dunia Usaha, dan/atau Industri	Adanya Dokumen Laporan Persentase Jumlah HAKI yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Dunia Usaha, dan/atau Industri
8	Pimpinan Program Studi harus memastikan Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) Huruf e	PKM yang dipublikasi di Jurnal	Dokumen	PS membuat Laporan Persentase Jumlah PKM yang dipublikasi di Jurnal	Adanya Dokumen Laporan Persentase Jumlah PKM yang dipublikasi di Jurnal
9	Pimpinan Program Studi harus memastikan Jumlah Publikasi ke media masa offline	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) huruf e	Artikel yang dipublikasi ke Media Masa Offline	Artikel	PS membuat Laporan Jumlah Artikel yang di Publikasi di Media Masa Offline	Adanya Dokumen Laporan Jumlah Artikel yang di Publikasi di Media Masa Offline

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
10	Pimpinan Program Studi harus memastikan Jumlah Publikasi ke media masa online	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) huruf e	Artikel yang dipublikasi ke Media Masa Online	Dokumen	PS membuat Laporan Jumlah Artikel yang di Publikasi di Media Masa Online	Adanya Dokumen Laporan Jumlah Artikel yang di Publikasi di Media Masa Online
11	Pimpinan Program Studi harus memastikan Publikasi didalam youtube.	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) Huruf e	Konten yang dipublikasi ke Youtube	Dokumen	PS membuat Laporan Jumlah Artikel yang di Publikasi di Youtube	Adanya Dokumen Laporan Jumlah Artikel yang di Publikasi di Youtube
12	Pimpinan PT memastikan LPPM memiliki Pedoman Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat ter update	LAM	Pedoman Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat (PKM)	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Pedoman Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat (PKM)	Adanya Dokumen Pedoman Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat (PKM) yang dimiliki oleh LPPM
13	Pimpinan Program Studi harus membuat renop pada awal tahun terkait kegiatan Pengabdian dosen, mahasiswanya pada Setiap tahun	LAM	Renop Awal Tahun terkait Kegiatan Penelitian Dosen dan Mahasiswanya pada setiap Tahun	Dokumen	PS membuat Dokumen yang berisi Renop Awal Tahun terkait Kegiatan Penelitian Dosen dan Mahasiswanya pada setiap Tahun	Adanya Dokumen yang berisi Renop Awal Tahun terkait Kegiatan Penelitian Dosen dan Mahasiswanya pada setiap Tahun
14	Pimpinan Program Studi memastikan jumlah Pengabdian setiap tahun	LAM	Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen	PS melakukan Monitoring terkait Pelaksanaan PKM PS membuat Laporan Pelaksanaan PKM	Adanya Dokumen Laporan Jumlah PKM per Tahun
15	Pimpinan Program Studi memastikan kegiatan Pengabdian bercirikan kegunngulan Program Studi setiap tahun	LAM	Pengabdian bercirikan Keunggulan Program Studi	Dokumen	PS Menyusun Laporan Pengabdian bercirikan Keunggulan Program Studi	Adanya Dokumen Laporan Pengabdian bercirikan Keunggulan Program Studi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
16	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal/media ilmiah nasional setiap tahun	LAM	Jumlah Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Ilmiah Nasional	Dokumen	PS memfasilitasi Dosen dalam Publikasi Ilmiah Jurnal/Media Nasional	Adanya Dokumen Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Nasional. Minimal 1 Artikel per Dosen dalam 1 Tahun
17	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah Publikasi ilmiah dalam jurnal/media internasional setiap tahun	LAM	Jumlah Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Ilmiah Internasional	Dokumen	PS memfasilitasi Dosen dalam Publikasi Ilmiah Jurnal/Media Internasional	Adanya Dokumen Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Internasional. Minimal 1 Artikel per Dosen dalam 1 Tahun
18	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap per tahun	LAM	Jumlah sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap per tahun	Dokumen	PS melakukan rekap dan membuat laporan Daftar Sitasi Artikel Karya Ilmiah Dosen Tetap per Tahun	Adanya Dokumen Laporan Daftar Sitasi Artikel Karya Ilmiah Dosen Tetap per Tahun
19	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah perolehan HAKI dalam satu tahun	LAM	Jumlah Perolehan Sertifikat HAKI	Dokumen	PS membuat Laporan Jumlah Perolehan Sertifikat HAKI dalam 1 Tahun	Adanya Dokumen Laporan Jumlah Perolehan Sertifikat HAKI dalam 1 Tahun
20	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di masyarakat per tahun	LAM	Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat	Dokumen	PS membuat Rekap dan Laporan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat oleh Program Studi	Adanya Dokumen Laporan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat oleh Program Studi
21	Pimpinan LPPM harus memastikan jumlah jurnal ilmiah terkait dengan Program Studi	LAM	Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan Program Studi	Dokumen	LPPM membuat Dokumen Laporan yang menunjukkan Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan PS	Adanya Dokumen Laporan LPPM yang menunjukkan Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan PS

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
22	Pimpinan Program Studi harus membuat memonitoring capaian renop pada pertengahan tahun terkait kegiatan Pengabdian dosen, mahasiswanya	LAM	Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada pertengahan Tahun	Dokumen	PS melakukan dan membuat laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada pertengahan Tahun	Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada pertengahan Tahun
23	Pimpinan Program Studi harus membuat evaluai capaian renop pada akhir tahun terkait kegiatan Pengabdian dosen, mahasiswanya pada tiap tahun	LAM	Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada Akhir Tahun	Dokumen	PS melakukan dan membuat laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada Akhir Tahun	Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada Akhir Tahun

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar

H. Pihak Yang Teribat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat.
- i. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- j. Dosen dan tenaga kependidikan.

I. Dokumen Terkait

- a. RENSTRA Pengabdian Universitas Tiga Serangkai.
- b. Buku Panduan kegiatan Pengabdian Universitas Tiga Serangkai.

J. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGABDIAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 05 Oktober 2025
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		05 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		05 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai

Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang islami dan inklusif, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, sehingga menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional berbasis daya berpikir tingkat tinggi dan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur;
2. Menyelenggarakan Pengabdian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor, dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasarkan pada nilai kearifan lokal yang luhur;
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola Perguruan Tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, 'berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan Sivitas Akademika; dan
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- b. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran Pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- d. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas
- e. Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasilkan Pengabdian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar hasil Pengabdian. Oleh karena itu Universitas Sahid merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar hasil Pengabdian yang dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa. Maka dalam melaksanakan Pengabdian dan pengabdian masyarakat dilingkungan Universitas Tiga Serangkai perlu untuk menyusun dan menetapkan standar Luaran Pengabdian.

E. Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.

- h. Ketua Program Studi.
- i. Ketua Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat.
- j. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- k. Dosen dan tenaga kependidikan.

F. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Standar luaran Pengabdian** mencakup berbagai aspek, termasuk publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, dan kontribusi terhadap masyarakat.
- c. **Roadmap Pengabdian atau peta jalan Pengabdian** adalah rencana kerja rinci Pengabdian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil Pengabdian.
- d. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau Technology Readiness Level (TRL)** adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil Pengabdian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- e. **Dana Pengabdian internal** merupakan dana Pengabdian yang disediakan menggunakan dana DIPA.
- f. **Dana Pengabdian eksternal** merupakan dana Pengabdian yang diperoleh melalui hibah Pengabdian dengan pendanaan dari luar Universitas, antara lain: DIKTI, organisasi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, Perguruan tinggi dan kerja sama luar negeri.
- g. **Pendanaan Pengabdian** merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: perencanaan Pengabdian; (2) pelaksanaan Pengabdian; (3) pengendalian Pengabdian; (4) pemantauan dan evaluasi Pengabdian; (5) pelaporan hasil Pengabdian; dan (6) diseminasi hasil Pengabdian.
- h. **Dana pengelolaan Pengabdian** merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen Pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian, dan diseminasi hasil Pengabdian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.
- i. **Hasil Pengabdian** merupakan luaran Pengabdian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.
- j. **Jurnal internasional bereputasi** adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science

dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJIR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga)

- k. **Proceeding internasional bereputasi** adalah proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science.
- l. **HKI** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (copyrights) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Indikasi Geografis.
- m. **Teknologi Tepat Guna** adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- n. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan Pengabdian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
1	UPPS menetapkan Standar luaran Pengabdian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil Pengabdian. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Ayat 1, Ayat 2	Pedoman Standar Luaran Pengabdian	Dokumen	UPPS membuat dan menetapkan Dokumen Pendoman Standar Luaran Pengabdian tentang Kriteria Minimal Mengenai Mutu, Relevansi, dan Kemanfaatan Hasil Pengabdian yang sesuai dengan Visi Misi Universitas Tiga Serangkai	Adanya Dokumen Pendoman Standar Luaran Pengabdian tentang Kriteria Minimal Mengenai Mutu, Relevansi, dan Kemanfaatan Hasil Pengabdian yang sesuai dengan Visi Misi Universitas Tiga Serangkai
2	UPPS wajib menyebarluaskan hasil Pengabdian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. bagi Pengabdian yang tidak bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (3)	Menyebarkanluaskan Hasil Pengabdian Perguruan Tinggi	Laman Website	- UPPS Menyebarkanluaskan Hasil Pengabdian Perguruan Tinggi melalui Laman Website Universitas Tiga Serangkai - UPPS Menyebarkanluaskan Hasil Pengabdian Perguruan Tinggi melalui Media lain	Menyebarkanluaskan Hasil Pengabdian Perguruan Tinggi yang tidak Bersifat Rahasia, Mengganggu, dan/atau Membahayakan Kepentingan Umum. Minimal melalui Laman Website Universitas Tiga Serangkai
3	Dosen dalam kegiatan Pengabdian wajib melakukan Publikasi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (3)	Publikasi Artikel Ilmiah bagi setiap Dosen yang melakukan Pengabdian	Dokumen	1. Semua Dosen melakukan Pengabdian	Adanya Artikel Pengabdian Dosen yang terpublish di

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	Ilmiah				2. Semua Dosen mempublish hasil Pengabdian di Jurnal Nasional atau Internasional	Jurnal Nasional atau Internasional (minimal 1 tahun 1 publish)
4	Kekayaan Intelektual (KI)	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (3)	Paten, HKI dan Merk Produk	Dokumen	Universitas Tiga Serangkai Memfasilitasi Dosen/Mahasiswa untuk Mendaftarkan Karya Ilmiah pada Lembaga yang sesuai dan Kompeten	Adanya Dokumen Resmi/Sertifikat/Surat Keterangan yang Menunjukkan Karya Ilmiah yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa di Universitas Tiga Serangkai (Paten, HKI dan Merk Produk)
5	Inovasi Produk dan Teknologi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (3)	Model/Prototipe Desain/Karya Seni	Dokumen	Universitas Tiga Serangkai Memfasilitasi Dosen/Mahasiswa untuk Mendaftarkan Model/Prototipe atau Desain/Karya Seni pada Lembaga yang sesuai dan Kompeten	Adanya Dokumen Resmi/Sertifikat/Surat Keterangan yang Menunjukkan Model/Prototipe atau Desain/Karya Seni yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa di Universitas Tiga Serangkai
6	Pimpinan Program Studi harus membuat renop pada awal tahun terkait kegiatan Pengabdian dosen, mahasiswanya pada Setiap tahun	LAM	Renop Awal Tahun terkait Kegiatan Penelitian Dosen dan Mahasiswanya pada setiap Tahun	Dokumen	PS membuat Dokumen yang berisi Renop Awal Tahun terkait Kegiatan Penelitian Dosen dan Mahasiswanya pada setiap Tahun	Adanya Dokumen yang berisi Renop Awal Tahun terkait Kegiatan Penelitian Dosen dan Mahasiswanya pada setiap Tahun

7	Pimpinan Program Studi memastikan jumlah Pengabdian setiap tahun	LAM	Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen	1. PS melakukan Monitoring terkait Pelaksanaan PKM 2. PS membuat Laporan Pelaksanaan PKM	Adanya Dokumen Laporan Jumlah PKM per Tahun
8	Pimpinan Program Studi memastikan Perolehan Hibah Pengabdian eksternal kampus setiap tahun	LAM	Evaluasi Perolehan Hibah Penelitian Eksternal tiap Tahun	Dokumen	PS melakukan Evaluasi dan membuat Laporan Evaluasi Perolehan Hibah Penelitian Eksternal tiap Tahun	Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Perolehan Hibah Penelitian Eksternal tiap Tahun
9	Pimpinan Program Studi memastikan kegiatan Pengabdian bercirikan keunggulan Program Studi setiap tahun	LAM	Pengabdian bercirikan Keunggulan Program Studi	Dokumen	PS Menyusun Laporan Pengabdian bercirikan Keunggulan Program Studi	Adanya Dokumen Laporan Pengabdian bercirikan Keunggulan Program Studi
10	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal/media ilmiah nasional setiap tahun	LAM	Jumlah Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Ilmiah Nasional	Dokumen	PS memfasilitasi Dosen dalam Publikasi Ilmiah Jurnal/Media Nasional	Adanya Dokumen Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Nasional. Minimal 1 Artikel per Dosen dalam 1 Tahun.
11	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah Publikasi ilmiah dalam jurnal/media internasional setiap tahun	LAM	Jumlah Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Ilmiah Internasional	Dokumen	PS memfasilitasi Dosen dalam Publikasi Ilmiah Jurnal/Media Internasional	Adanya Dokumen Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Internasional. Minimal 1 Artikel per Dosen dalam 1 Tahun
12	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap per tahun	LAM	Jumlah sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap per tahun	Dokumen	PS melakukan rekap dan membuat laporan Daftar Sitasi Artikel Karya Ilmiah Dosen Tetap per Tahun	Adanya Dokumen Laporan Daftar Sitasi Artikel Karya Ilmiah Dosen Tetap per Tahun
13	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah perolehan	LAM	Jumlah Perolehan Sertifikat HAKI	Dokumen	PS membuat Laporan Jumlah Perolehan Sertifikat HAKI dalam 1 Tahun	Adanya Dokumen Laporan Jumlah Perolehan Sertifikat HAKI dalam 1 Tahun

	HAKI dalam satu tahun					
14	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di masyarakat per tahun	LAM	Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat	Dokumen	PS membuat Rekap dan Laporan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat oleh Program Studi	Adanya Dokumen Laporan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat oleh Program Studi
15	Pimpinan Program Studi memastikan ada Integrasi Pengabdian dengan Pembelajaran	LAM	Integrasi antara Penelitian dengan Pembelajaran	Dokumen	PS membuat Laporan yang menunjukkan Integrasi antara Penelitian dengan Pembelajaran	Adanya Dokumen Laporan PS yang menunjukkan Integrasi antara Penelitian dengan Pembelajaran
16	Pimpinan LPPM harus memastikan jumlah jurnal ilmiah terkait dengan Program Studi	LAM	Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan Program Studi	Dokumen	LPPM membuat Dokumen Laporan yang menunjukkan Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan PS	Adanya Dokumen Laporan LPPM yang menunjukkan Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan PS
17	Pimpinan Program Studi harus membuat memonitoring capaian renop pada pertengahan tahun terkait kegiatan Pengabdian dosen, mahasiswanya	LAM	Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada pertengahan Tahun	Dokumen	PS melakukan dan membuat laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada pertengahan Tahun	Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada pertengahan Tahun
18	Pimpinan Program Studi harus membuat evaluasi capaian renop pada akhir tahun terkait kegiatan Pengabdian	LAM	Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada Akhir Tahun	Dokumen	PS melakukan dan membuat laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada Akhir Tahun	Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada Akhir Tahun

	dosen, mahasiswanya pada tiap tahun					

G. Pihak Yang Teribat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat.
- i. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- j. Dosen dan tenaga kependidikan.

H. Dokumen Terkait

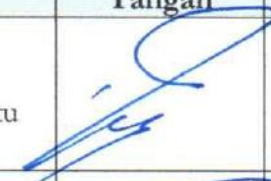
- a. RENSTRA Pengabdian Universitas Tiga Serangkai.
- b. Buku Panduan kegiatan Pengabdian Universitas Tiga Serangkai.

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGABDIAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 05 Oktober 2025
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		05 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		05 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai

Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang islami dan inklusif, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, sehingga menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional berbasis daya berpikir tingkat tinggi dan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur;
2. Menyelenggarakan Pengabdian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor, dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasarkan pada nilai kearifan lokal yang luhur;
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola Perguruan Tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, 'berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan Sivitas Akademika; dan
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- b. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran Pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- d. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas, Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasilkan Pengabdian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar hasil Pengabdian. Oleh karena itu Universitas Sahid merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar hasil Pengabdian yang dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa. Maka dalam melaksanakan Pengabdian dan pengabdian masyarakat dilingkungan Universitas Tiga Serangkai perlu untuk menyusun dan menetapkan standar Luaran Pengabdian.

E. Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Program Studi.

- i. Ketua Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat.
- j. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- k. Dosen dan tenaga kependidikan.

F. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Standar luaran Pengabdian** mencakup berbagai aspek, termasuk publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, dan kontribusi terhadap masyarakat.
- c. **Roadmap Pengabdian atau peta jalan Pengabdian** adalah rencana kerja rinci Pengabdian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil Pengabdian.
- d. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau Technology Readiness Level (TRL)** adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil Pengabdian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- e. **Dana Pengabdian internal** merupakan dana Pengabdian yang disediakan menggunakan dana DIPA.
- f. **Dana Pengabdian eksternal** merupakan dana Pengabdian yang diperoleh melalui hibah Pengabdian dengan pendanaan dari luar Universitas, antara lain: DIKTI, organisasi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, Perguruan tinggi dan kerja sama luar negeri.
- g. **Pendanaan Pengabdian** merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: perencanaan Pengabdian; (2) pelaksanaan Pengabdian; (3) pengendalian Pengabdian; (4) pemantauan dan evaluasi Pengabdian; (5) pelaporan hasil Pengabdian; dan (6) diseminasi hasil Pengabdian.
- h. **Dana pengelolaan Pengabdian** merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen Pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian, dan diseminasi hasil Pengabdian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.
- i. **Hasil Pengabdian** merupakan luaran Pengabdian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.
- j. **Jurnal internasional bereputasi** adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol)

dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga)

- k. **Proceeding internasional bereputasi** adalah proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science.
- l. **HKI** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (copyrights) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Indikasi Geografis.
- m. **Teknologi Tepat Guna** adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- n. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan Pengabdian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

G. Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
1	LPPM harus menetapkan ketentuan dalam pedoman pengabdian Masyarakat bahwa Pelaksana kegiatan pengabdian harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan jenis kegiatan dan bidang keahlian. Ini termasuk pemahaman metode penerapan ilmu yang relevan, serta kemampuan multidisiplin	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 61 ayat 2 Catatan: Pernyataan ini merupakan penjabaran tambahan dari ketentuan umum tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	Pedoman Pengabdian Masyarakat	Dokumen	LPPM membuat dan menetapkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang berisi bahwa Pelaksana Kegiatan Pengabdian harus Memiliki Kualifikasi yang sesuai dengan jenis Kegiatan dan Bidang Keahlian. Ini termasuk Pemahaman Metode Penerapan Ilmu yang Relevan, serta Kemampuan Multidisiplin	Adanya Dokumen Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang berisi bahwa Pelaksana Kegiatan Pengabdian harus Memiliki Kualifikasi yang sesuai dengan jenis Kegiatan dan Bidang Keahlian. Ini termasuk Pemahaman Metode Penerapan Ilmu yang Relevan, serta Kemampuan Multidisiplin
2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 62	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah Dosen atau Mahasiswa	Dokumen	LPPM LPPM membuat dan menetapkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang menyatakan bahwa Pelaksana pengabdian kepada Masyarakat Adalah Dosen atau Mahasiswa yang Melakukan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Adanya Dokumen Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang menyatakan bahwa Pelaksana pengabdian kepada Masyarakat Adalah Dosen atau Mahasiswa yang Melakukan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

3	Mahasiswa yang terlibat dalam PkM Dosen akan mendapatkan pengakuan dalam bentuk SKS	Permendikbudisaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 62	Mahasiswa yang mengikuti Pengabdian kepada Masyarakat mendapatkan Pengakuan dalam bentuk SKS	Dokumen	LPPM membuat dan menetapkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat	Adanya Dokumen Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang menyatakan bahwa Mahasiswa yang mengikuti Pengabdian kepada Masyarakat mendapatkan Pengakuan dalam bentuk SKS
4	Perguruan Tinggi menetapkan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan Kriteria Minimal mengenai Akses terhadap Sarana dan Prasarana Pembiayaan Penugasan Dosen Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan Misi PT	Permendikbudisaintek No. 53 Tahun 2023 Pasal 63	Pedoman Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen	PT membuat Pedoman Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Kriteria Minimal mengenai Akses terhadap Sarana dan Prasarana Pembiayaan Penugasan Dosen Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan Misi PT	Adanya Dokumen Pedoman Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Kriteria Minimal mengenai Akses terhadap Sarana dan Prasarana Pembiayaan Penugasan Dosen Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan Misi PT
5	LPPM dan Program Studi harus meningkatkan Pengetahuan Pelaksana PKM untuk penguasaan metode PKM sesuai dengan penerapan ilmu terhadap jenis kegiatan dan tingkat kompleksitasnya.	Permendikbudisaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 62 Catatan: Pernyataan merupakan pengembangan dari ketentuan umum Pasal 62 Permendikbudristek	Peningkatan Pengetahuan Pelaksanaan PkM	Dokumen	LPPM melaksanakan Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Pelaksanaan PkM untuk Penguasaan Metode PkM sesuai dengan Penerapan Ilmu terhadap Jenis Kegiatan dan Tingkat Kompleksitasnya	Adanya Dokumen Laporan Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Pelaksanaan PkM untuk Penguasaan Metode PkM sesuai dengan Penerapan Ilmu terhadap Jenis Kegiatan dan Tingkat Kompleksitasnya

		53/2023 mengenai pelaksana PkM.				
6	LPPM harus melakukan penilaian pengajuan PKM Dosen, pelaksanaan PKM harus memiliki kesesuaian persolaan PKM dengan bidang keahlian pelaksana agar dapat memberikan kontribusi yang optimal	Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 61–62. Catatan: Pernyataan merupakan pengembangan dari ketentuan umum Pasal 61–62 Permendikbudristek 53/2023 terkait kualifikasi dan penilaian pelaksana PkM.	Pedoman Penilaian PkM	Dokumen	LPPM menilai dan memeriksa Proposal PkM yang diajukan oleh Dosen	Adanya Dokumen Proposal PkM yang berisi tentang PkM harus memiliki Kesesuaian Persolaan PkM dengan bidang Keahlian Pelaksana agar dapat memberikan Kontribusi yang Optimal
7	LPPM dan Program Studi harus memastikan Kegiatan pengabdian harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat yang menjadi sasaran Pimpinan Perguruan tinggi dan LPPM harus Memastikan aspek keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi pelaksana, masyarakat,	Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 58–63 Catatan: Pernyataan ini merupakan pengembangan institusi yang memperjelas bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan aspek mutu sekaligus proteksi keselamatan, kesehatan, kenyamanan & keamanan	Kegiatan PkM harus didasarkan pada Kebutuhan Nyata Masyarakat	Dokumen	LPPM membuat dan menetapkan Pedoman PkM yang berisi bahwa PkM harus didasarkan pada Kebutuhan Nyata Masyarakat yang menjadi Sasaran Pimpinan Perguruan Tinggi dan LPPM harus Memastikan Aspek Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, dan Keamanan bagi Pelaksana, Masyarakat,	Adanya Dokumen Pedoman PkM yang berisi bahwa PkM harus didasarkan pada Kebutuhan Nyata Masyarakat yang menjadi Sasaran Pimpinan Perguruan Tinggi dan LPPM harus Memastikan Aspek Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, dan Keamanan bagi Pelaksana, Masyarakat,

	dan lingkungan bagi para pengabdian	pelaksana, masyarakat dan lingkungan.			dan Lingkungan bagi para Pengabdian	dan Lingkungan bagi para Pengabdian
8	Pimpinan Perguruan tinggi dan LPPM harus memberikan fasilitas finansial untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PKM	Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 63 ayat (1)–(2). Catatan: Pasal 63 mengatur penyediaan pembiayaan sebagai bagian dari standar masukan pengabdian kepada masyarakat.	PT memberikan Fasilitas Finansial untuk Pelaksanaan Kegiatan PKM	Dokumen	1. PT memberikan Pembiayaan bagi Dosen yang Proposal Layak untuk dilaksanakan PKM 2. Dosen Melaksasikan PKM	Adanya Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKM oleh Dosen

H. Pihak Yang Teribat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat.
- i. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- j. Dosen dan tenaga kependidikan.

I. Dokumen Terkait

- a. RENSTRA Pengabdian Universitas Tiga Serangkai.
- b. Buku Panduan kegiatan Pengabdian Universitas Tiga Serangkai.

J. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGABDIAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 05 Oktober 2025
	STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		05 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		05 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025

STANDAR PROSES PENGABDIAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai

Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang islami dan inklusif, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, sehingga menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional berbasis daya berpikir tingkat tinggi dan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur;
2. Menyelenggarakan Pengabdian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor, dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasarkan pada nilai kearifan lokal yang luhur;
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola Perguruan Tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, 'berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan Sivitas Akademika; dan
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- b. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran Pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- d. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas
- e. terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasil Pengabdian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar hasil Pengabdian. Oleh karena itu Universitas Sahid merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar hasil Pengabdian yang dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa. Maka dalam melaksanakan Pengabdian dan pengabdian masyarakat dilingkungan Universitas Tiga Serangkai perlu untuk menyusun dan menetapkan standar Luaran Pengabdian.

E. Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.

- h. Ketua Program Studi.
- i. Ketua Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat.
- j. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- k. Dosen dan tenaga kependidikan.

F. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Standar luaran Pengabdian** mencakup berbagai aspek, termasuk publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, dan kontribusi terhadap masyarakat.
- c. **Roadmap Pengabdian atau peta jalan Pengabdian** adalah rencana kerja rinci Pengabdian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil Pengabdian.
- d. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau Technology Readiness Level (TRL)** adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil Pengabdian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- e. **Dana Pengabdian internal** merupakan dana Pengabdian yang disediakan menggunakan dana DIPA.
- f. **Dana Pengabdian eksternal** merupakan dana Pengabdian yang diperoleh melalui hibah Pengabdian dengan pendanaan dari luar Universitas, antara lain: DIKTI, organisasi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, Perguruan tinggi dan kerja sama luar negeri.
- g. **Pendanaan Pengabdian** merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: perencanaan Pengabdian; (2) pelaksanaan Pengabdian; (3) pengendalian Pengabdian; (4) pemantauan dan evaluasi Pengabdian; (5) pelaporan hasil Pengabdian; dan (6) diseminasi hasil Pengabdian.
- h. **Dana pengelolaan Pengabdian** merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen Pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian, dan diseminasi hasil Pengabdian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.
- i. **Hasil Pengabdian** merupakan luaran Pengabdian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.
- j. **Jurnal internasional bereputasi** adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science

dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga)

- k. **Proceeding internasional bereputasi** adalah proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science.
- l. **HKI** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (copyrights) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Indikasi Geografis.
- m. **Teknologi Tepat Guna** adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- n. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan Pengabdian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

G. Isi Standar RABU

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
1	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjamin ketersediaan pedoman proses PKM sebagai kriteria minimal yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) Huruf c Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 60 ayat (2) Catatan: Pasal 60 ayat (2) mengatur komponen proses PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Kriteria Minimal yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	Dokumen	LPPM membuat dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Kriteria Minimal yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	Adanya Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Kriteria Minimal yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan
2	Pimpinan Universitas dan LPPM membuat dan menetapkan Roadmap PKm	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 23 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 58 ayat (1) huruf a (standar pengabdian kepada masyarakat).	Penetapan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen	Pimpinan dan LPPM membuat dan menetapkan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat	Adanya Dokumen yang berisi Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat
3	Pimpinan Program Studi membuat dan menetapkan Roadmap PKM Program Studi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 23 ayat (2)	Penetapan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen	PS membuat dan menetapkan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat untuk PS	Adanya Dokumen yang berisi Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat untuk PS

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
		Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 58 ayat (1) huruf a (standar pengabdian kepada masyarakat).				
4	Dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan setiap tahun akademik berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan c) dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; d) peningkatan kapasitas masyarakat; atau e) pemberdayaan masyarakat.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) Huruf b dan c Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (2). Catatan: Pasal 62 ayat (1) menetapkan pelaksana PkM oleh dosen dan mahasiswa; kegiatan yang disebutkan merupakan bentuk pelaksanaan sesuai standar proses PkM (Pasal 60 ayat (2)).	Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan Dosen dan Mahasiswa setiap Tahun berupa: a) Pelayanan kepada Masyarakat; b) Penerapan Ilmu Pengetahuan c) Dan Teknologi sesuai dengan Bidang Keahliannya; d) Peningkatan Kapasitas Masyarakat; atau e) Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	LPPM membuat dan menetapkan Pedoman PkM yang berupa: a) Pelayanan Kepada Masyarakat; b) Penerapan Ilmu Pengetahuan c) Dan Teknologi sesuai dengan Bidang Keahliannya; d) Peningkatan Kapasitas Masyarakat; atau e) Pemberdayaan Masyarakat	Adanya Dokumen Pedoman PkM yang berupa: a) Pelayanan Kepada Masyarakat; b) Penerapan Ilmu Pengetahuan c) Dan Teknologi Sesuai dengan Bidang Keahliannya; d) Peningkatan Kapasitas Masyarakat; atau e) Pemberdayaan Masyarakat
5	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa pada setiap tahun akademik harus Mempertimbangkan dan Memperhatikan Standar	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 15 Ayat (3) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023	Pedoman PkM berisi Peraturan Akademik yang harus Mempertimbangkan dan Memperhatikan Standar Mutu, Keselamatan Kerja,	Dokumen	LPPM membuat dan menetapkan Dokumen Pedoman PkM berisi Peraturan Akademik yang harus Mempertimbangkan dan Memperhatikan Standar Mutu, Keselamatan Kerja,	Adanya Dokumen Pedoman PkM berisi Peraturan Akademik yang harus Mempertimbangkan dan Memperhatikan Standar Mutu, Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan,

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	Mutu, Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, serta Keamanan Pelaksana, Masyarakat, dan Lingkungan	Pasal 14 ayat (1) huruf c dan Pasal 58 ayat (1). Catatan: Prinsip keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) huruf c diterapkan secara analogis pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari penjaminan mutu tridharma.	Kesehatan, Kenyamanan, serta Keamanan Pelaksana, Masyarakat, dan Lingkungan setiap Tahun		Kesehatan, Kenyamanan, serta Keamanan Pelaksana, Masyarakat, dan Lingkungan setiap Tahun	serta Keamanan Pelaksana, Masyarakat, dan Lingkungan setiap Tahun
6	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa pada satu tahun akademik dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) Huruf f Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 62 ayat (2). Catatan: Pasal 62 ayat (2) secara eksplisit mengatur bahwa kegiatan PkM mahasiswa dapat diakui dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS) di bawah bimbingan dosen.	Pedoman PkM yang berisi bahwa PkM yang dilakukan oleh Mahasiswa pada satu Tahun Akademik dinyatakan dalam Besaran Satuan Kredit Semester	Dokumen	LPPM membuat dan menetapkan Dokumen Pedoman PkM yang berisi bahwa PkM yang dilakukan oleh Mahasiswa pada satu Tahun Akademik dinyatakan dalam Besaran Satuan Kredit Semester	Adanya Dokumen Pedoman PkM yang berisi bahwa PkM yang dilakukan oleh Mahasiswa pada satu Tahun Akademik dinyatakan dalam Besaran Satuan Kredit Semester

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
7	PkM dilaksanakan sesuai dengan road map Pkm Universitas atau Pkm Program Studi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 23 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 58 ayat (1). Catatan: Roadmap PkM merupakan bagian dari perencanaan dalam standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1).	Kesesuaian PkM dengan Roadmap PkM Universitas dan Roadmap PS	Dokumen	LPPM membuat Laporan Pelaksanaan PkM yang sesuai dengan dengan Roadmap PkM Universitas dan Roadmap PS	Adanya Dokumen Laporan Pelaksanaan PkM yang sesuai dengan dengan Roadmap PkM Universitas dan Roadmap PS
8	LPPM membuat Perencanaan PKm setiap Tahun 2 kali/persemester 1 kali	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) Huruf c Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 60 ayat (2). Catatan: Pasal 60 ayat (2) menetapkan bahwa perencanaan merupakan salah satu unsur dalam	Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen	LPPM membuat Perencanaan PkM 1 kali setiap Semester	Adanya Dokumen Perencanaan PkM yang dibuat 1 kali setiap Semester

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
		proses PkM; ketentuan frekuensi penyusunan merupakan kebijakan internal institusi.				
9	LPPM melakukan memonitoring pelaksanaan PkM Dosen	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 23 Ayat (4) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 63 ayat (2) huruf c. Catatan: Pasal 63 ayat (2) huruf c mengatur kewajiban penerapan sistem untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, dan melaporkan proses serta hasil PkM, yang mencakup kegiatan monitoring.	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen	Dokumen	LPPM membuat Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi PkM oleh Dosen	Adanya Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi PkM oleh Dosen
10	LPPM Mewajibkan pelaksanaan PkM mengumpulkan Laporan	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) huruf e Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 63 ayat (2) huruf c.	Laporan Pelaksanaan PkM	dokumen	1. LPPM mewajibkan Dosen untuk membuat Laporan Pelaksanaan PkM 2. Dosen membuat Laporan Pelaksanaan PkM	Adanya Dokumen Laporan Pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh Dosen

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
		Catatan: Pasal 63 ayat (2) huruf c mengatur kewajiban penerapan sistem untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, dan melaporkan proses serta hasil PkM				
11	LPPM wajib Membuat Laporan LPJ Penelitian dan pengabdian 1 tahun sekali (dari pelaksanaan 2 semester akademik)	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 23 ayat (4) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 57 ayat (2) huruf c. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 63 ayat (2) huruf c.	Laporan LPJ Penelitian dan PkM LPPM Tahunan	Dokumen	LPPM membuat Laporan LPJ Penelitian dan PkM yang dibuat setiap 1 Tahun sekali (pelaksanaan 2 semester akademik)	Adanya Dokumen Laporan LPJ Penelitian dan PkM yang dibuat setiap 1 Tahun sekali (pelaksanaan 2 semester akademik)
12	LPPM Mewajibkan menyimpan proposal dan laporan PkM oleh Dosen	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 23 ayat (4) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 63 ayat (2) huruf c.	Proposal dan Laporan PkM Dosen disimpan/diarsipkan	Dokumen	LPPM mewajibkan Dosen untuk menyimpan/mengarsipkan (secara digital atau fisik) Proposal dan PkM yang telah terlaksana	Adanya Arsip Proposal dan Laporan PkM oleh setiap Dosen yang melaksanakan PkM (secara digital atau fisik)

H. Pihak Yang Teribat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat.
- i. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- j. Dosen dan tenaga kependidikan.

I. Dokumen Terkait

- a. RENSTRA Pengabdian Universitas Tiga Serangkai.
- b. Buku Panduan kegiatan Pengabdian Universitas Tiga Serangkai.

J. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

